

ABSTRAK

Andi tenri Muthia salwa, NIM 105251103121. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Beton Di Desa Tanete Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Cv. Pammana Jaya Konstruksi Di Desa Tanete Kabupaten Bullukumba). Dibimbing Oleh Muhammad Ridwan Fawallang Dan Mega Mustika.

Skripsi ini membahas tentang proses pemberian upah buruh pabrik beton, dan bentuk akad pengupahan buruh pabrik brton. Adapun fokus penelitian ini yakni analisis hukum ekonomii syariah terhadap sistem upah buruh pabrik beton CV. Pammana Jaya Konstruksi di Desa Tanete Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengupahan dan proses pemberian upah terhadap buruh pabrik beton.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) data dalam penelitian ini di peroleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif, dimana metode ini bersifat deskriptif. Dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama sistem pengupahan buruh pabrik beton CV Pammana Jaya Konstruksi di Desa Tenete Kabupaten Bulukumba yakni sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat Ijarah, akan tetapi dari kesepakatan antara ke dua belah pihak mengabaikan nilai amanah dan kemaslahatan. Ke dua, adapun proses pemberian upah kepada buruh pabrik beton CV. Pammana Jaya Konstruksi di Desa Tanete Kabupaten Bulukumba yaitu secara hukum ekonomi syariah sudah sah karena telah tepat waktu dan berdasarkan hasil kesepakatan atau hasil kerja. Halm tersebut sesuai denga hukum ekonom syariah yakni prinsip keadilan dan tanggung jawab. Akan tetapi melihat respon buruh pabrik beton CV. Pammana Jaya Konstruksi di Desa Tanete Kabupaten Bulukumba dianggap tidak sesuai resiko pekerjaan dan kesejahteraan buruh dengan upah yang diterima. Hal tersebut dalam hukum ekonomi syariah dianggap mengabaikan asas kelayakan dan kebajikan.

Kata Kunci: Akad, Proses Upah, Buruh, Hukum Ekonomi Syariah